



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 92 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, agar pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Lain dapat berjalan dengan baik dan optimal serta meningkat kualitas dan kuantitasnya maka perlu adanya Pedoman Kerjasama yang diatur oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 73);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 36);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLU RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 85);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Direktur adalah Direktur RSUD
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Kerjasama adalah Kesepakatan antara Para Pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan Kewajiban.
9. Kerjasama Dengan Pihak Lain adalah kesepakatan antara BLUD-RSUD dengan Pihak lain yang berbadan Hukum.
10. Badan Hukum adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam Negeri maupun luar Negeri yang berbadan hukum.
11. Kerjasama Operasional adalah merupakan perikatan antara BLUD dengan Pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
12. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada Pihak lain sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.
13. Kerjasama Pelayanan adalah kerjasama dengan pihak lain di bidang pelayanan kesehatan.
14. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara RSUD dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
15. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Badan Layanan Umum dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
16. Dewan Pengawas BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD.

17. RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target dan anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD TUJUAN KERJASAMA BLUD-RSUD

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama BLUD-RSUD

- a. Prinsip kerjasama;
- b. Bentuk dan jangka waktu kerjasama;
- c. Tata cara kerjasama;
- d. Pembiayaan;
- e. Hasil kerjasama; dan
- f. Pelaporan kerjasama.

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pelaksanaan Kerjasama BLUD-RSUD dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan secara tertib, efektif, efisien,transparansi dan akuntansi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan mengatur Kerjasama BLUD-RSUD dengan pihak lain agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik dan Optimal

BAB III

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 5

- (1). BLUD-RSUD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2). Pelaksanaan kerjasama didasarkan pada prinsip Efisiensi, Efektivitas, Ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3). Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama BLUD-RSUD.
- (4). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD.

BAB IV

BENTUK DAN JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 6

- (1). Bentuk Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu :
 - a. Kerjasama Operasional;
 - b. Sewa-menyewa;
 - c. Kerjasama pelayanan;
 - d. Pinjam pakai; dan
 - e. Usaha lainnya.

- (2). Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD-RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3). Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD-RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4). Kerjasama Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain guna meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung;
- (5). Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 7

- (1). Jangka waktu kerjasama operasional, sewa menyewa, kerjasama pelayanan dan usaha lainnya dilaksanakan paling lama selama 5 (lima) tahun.
- (2). Jangka waktu kerjasama pinjam pakai dilaksanakan paling lama selama 2 (dua) tahun.
- (3). Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperbaharui kembali.
- (4). Kerjasama yang menggunakan aset tanah/bangunan yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (5). Kerjasama yang menggunakan aset tanah/bangunan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun wajib mendapat persetujuan Bupati.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 8

Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan ;

- c. menganalisa biaya kerjasama yang akan dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh ; dan
 - d. penentuan prioritas obyek yang akan dikerjasamakan.
- (2). Dalam rangka persiapan rancangan kerjasama BLUD dapat meminta pendapat dan saran pada Dewan Pengawas atau Instansi yang membidangi kerjasama.

Pasal 10

- (1) Dengan dasar data yang lengkap terhadap obyek yang akan dikerjasamakan, maka, dilakukan penawaran obyek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.
- (2) Surat Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerjasama;
 - c. bentuk kerjasama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 - e. jangka waktu kerjasama.

Pasal 11

- (1) Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain :
- a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. obyek dan ruang lingkup kerjasama;
 - d. bentuk kerjasama;
 - e. sumber biaya;
 - f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama
- (2) jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling lama 12 bulan

Pasal 12

Tahapan penyiapan Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk perjanjian kerjasama sewa menyewa, pinjam pakai dan usaha lainnya.

Pasal 13

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat materi :

- a. subyek kerja sama;
- b. obyek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa / force majeure;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasama.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Semua bentuk kerjasama dapat dibiayai dari fungsional BLUD-RSUD.

BAB VII
HASIL KERJASAMA BLUD
Pasal 15

- (1) Hasil kerjasama BLUD-RSUD merupakan pendapatan BLUD-RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD-RSUD.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD dilakukan pelaporan secara berkala kepada Dewan Pengawas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 DESEMBER 2011
BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 92

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Semua bentuk kerjasama dapat dibiayai dari fungsional BLUD-RSUD.

BAB VII
HASIL KERJASAMA BLUD
Pasal 15

- (1) Hasil kerjasama BLUD-RSUD merupakan pendapatan BLUD-RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD-RSUD.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD dilakukan pelaporan secara berkala kepada Dewan Pengawas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 DESEMBER 2011
BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	KS
ASISTEN I / (II) / III	A
KABAG HUKUM	F


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 DESEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 92